



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FRENGKI FEBRIANTO
Pangkat/NRP	: Serda/21200171531098
Jabatan	: Bayonif 711/Rks
Kesatuan	: Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir	: Palu, 10 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Tempat Tinggal	: Asmil Yonif 711/Rks, Jl. Emy Saelan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Danyonif 711/Rks selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/06/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Danyonif 711/Rks selaku Ankuam Nomor : Kep/07/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Manado Nomor BP-15/A-8/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP21200171531098.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Om selaku Papera Nomor Kep/290/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/44/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/44/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/44/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2021/Idik tanggal 26 Juli 2021, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 dan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh satuannya, kemudian perkaranya diperiksa dalam penyidikan sampai kemudian dilimpahkan oleh Oditur Militer IV-18 Manado ke Pengadilan Militer III-17 Manado tanggal 25 Oktober 2021 dan selanjutnya disidangkan pertama tanggal 15 November 2021 namun Terdakwa tidak hadir di persidangan pertama tersebut karena Terdakwa kembali melahirkan diri dari Kesatuannya hingga sidang ketiga pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/195/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/204/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/283/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 711/Rks telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 711/Rks, yaitu:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Nomor B/651/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
2. Surat jawaban panggilan ke-2 Nomor B/651/XI/2021 tanggal 13 November 2021.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/672/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Frengki Febrianto, Serda NRP21200171531098, Jabatan Bayonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat jawaban panggilan persidangan dari Danyonif 711/Rks, yaitu:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Nomor B/651/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 Nomor B/204/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/672/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021.

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan Terdakwa atas nama Frengki Febrianto, Serda NRP 21200171531098, Jabatan Bayonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan membaca keterangan Terdakwa dari berkas acara pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Denpom XIII/2.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 711/Rks dari bulan April s.d. bulan Juli 2021 a.n Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Mayonif 711/Rks Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2019 melalui pendidikan Seba PK di Dodiklatpur Secaba Amurang Minsel Sulawesi Utara selama 4 (empat) bulan selesai Dik Tahun 2020 dilantik dengan pangkat Serda TMT 22 Februari 2020 kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusdik Noongan Mitra Sulut selama 4 (empat) bulan dan selesai Dik ikut penataran Prabinsa di Dodikjur Tomohon Sulut selama 2 (dua) bulan kemudian bulan Oktober 2020 ditugaskan di Korem 132/Tdl selanjutnya Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1306/Dgl ditempatkan di Koramil 1306-04 Dolo selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Februari 2021 ditempatkan di Kesatuan Yonif 711/Rks dengan jabatan Tayonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP21200171531098.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa merasa takut terhadap tindakan fisik dari senior yang sering Terdakwa alami.

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 27 April 2021 tanpa izin Dansat Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di BTN Perum Asri Permai Blok D No. 8 Kec. Marawola Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 27 April 2021 tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada pihak kesatuan Yonif 711/Rks.

7. Bahwa Sertu Angga Pranata (Saksi-1) dan Serda Joanly Enrico Barakati (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggal kesatuan Yonif 711/Rks pada 27 April 2021 sekira pukul 05.30.Wita saat diadakan pengecekan anggota yang tinggal di tenda lapangan tembak Terdakwa sudah tidak ada di tempat.

8. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 711/Rks telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No : R/229/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 711/Rks dengan cara ditangkap oleh anggota Polisi Militer Lidpamfik Denpom XIII/2 pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.40.Wita di rumah orang tua Terdakwa di BTN Perum Asri Permai Blok D No. 8 Kec. Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah saat di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom XIII/2 tanggal 26 Juli 2021 atau selama (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Angga Pranata (Saksi-1), Serda Joanly Enrico Barakati (Saksi-2) dan Letda Cpm Indrawan (Saksi-3) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks T.A.2021 yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibuat sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : ANGGA PRANATA

Pangkat/NRP : Sertu/21160023910296

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bajah Simin-3 Pers
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Sleman Ilir, 6 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy
Saelan Kota Palu Provinsi
Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Serda Frengky Febrianto NRP21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saat Terdakwa masuk di Mayonif 711/Rks dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.30.Wita anggota Baja dan Taja baru tiba dari Brigif 22/OM untuk masuk ke Yonif 711/Rks yang total berjumlah 112 orang termasuk Terdakwa kemudian perintah dari Danyonif 711/Rks ke 112 anggota baru tersebut melakukan isolasi mandiri selama 2 (dua) minggu di Tenda Lapangan Tembak Yonif 711/Rks.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00.Wita Saksi sebagai pelatih anggota Baja dan Taja melaksanakan pengecekan ke Tenda Lapangan Tembak Yonif 711/Rks pada saat mereka melaksanakan makan sahur dan Saksi melihat Terdakwa masih ada.

5. Bahwa pada saat Baja dan Taja yang beragama muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah yang letaknya di samping lapangan tembak Yonif 711/Rks dan Baja dan Taja yang non muslim melaksanakan pembersihan diri termasuk Terdakwa, sekira pukul 05.30.Wita ada yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak ada di tempat.

6. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama anggota Baja dan Taja melakukan pencarian di sekitar Lapangan Tembak namun Terdakwa tidak di ketemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya dan selanjutnya dilaporkan ke Staf 1 Yonif 711/Rks kemudian Staf 1 dan Prov mencoba melakukan pencarian di sekitaran Ma Yonif 711/Rks dan tempat tinggal orang tua Terdakwa di BTN Tinggede, Kota Palu namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai perkaranya di limpahkan untuk diproses Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan baik di kedinasan maupun di luar karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan apa yang Terdakwa lakukan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan serta anggota lainnya.

10. Bahwa Terdakwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

11. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Danyonif 711/Rks memerintahkan Staf-1 dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa disepulatan Kota Palu dan tempat yang biasa Terdakwa kunjungi termasuk rumah orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

13. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai dan aman.

14. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang prajurit TNI-AD yang profesional.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : JOANLY ENRICO BARAKATI
Pangkat/NRP : Serda/21190179250799
Jabatan : Banru-2 Ton III Kipas B
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Lehupu, 4 Juli 1999

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kompi B Yonif 711/Rks
Kasimbar Jl. Trans Sulawesi
Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Serda Frengky Febrianto NRP21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saat Terdakwa masuk di Mayonif 711/Rks dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Saksi sebagai pelatih menyampaikan pada Baja dan Taja baru yang akan melaksanakan jaga serambi terakhir antara pukul 03.00. s.d. 04.00. Wita untuk membangunkan Baja dan Taja yang akan melaksanakan makan sahur.
4. Bahwa setelah pelaksanaan sahur Baja dan Taja yang muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah yang letaknya disamping lapangan tembak Yonif 711/Rks sedangkan untuk Baja dan Taja yang non Muslim melaksanakan pembersihan diri termasuk Terdakwa.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar pukul 05.30.Wita dilakukan pengecekan terhadap seluruh anggota Baja dan Taja baru dan anggota Taja melaporkan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi bersama beberapa anggota Baja dan Taja melakukan pencarian di sekitar tenda dan lapangan tembak Yonif 711/Rks akan tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan maka Saksi melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya setelah itu dilaporkan ke Staf 1 Yonif 711/Rks yang kemudian bersama Provoost anggota Staf-1 melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran Mayonif 711/Rks dan tempat tinggal orang tua Terdakwa di BTN Tinggede Kota Palu akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan perkaranya dilimpahkan untuk di proses Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa pergi tanpa seijin Dansat dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi dan permasalahan apa yang sedang Terdakwa hadapi karena Terdakwa tidak pernah menceritakannya.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik kepada Saksi, anggota maupun kesatuan Yonif 711/Rks tentang keberadaannya.

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Danyonif 711/Rks memerintahkan Staf-1 dan Provoost untuk mencari Terdakwa di seputaran Kota Palu dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta tempat tinggal orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa Terdakwa pergi dengan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

12. Bahwa Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan negara dalam keadaan damai/aman.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan untuk menjadi anggota TNI-AD karena Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Prajurit yang Profesional.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : INDRAWAN
Pangkat/NRP : Letda Cpm/21000103430481
Jabatan : Plh Pasi Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XIII/2 Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 8 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Binangga Kec. Marawola
Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Serda Frengky Febrianto NRP21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.20. Wita Saksi mendapat perintah bersama Peltu Alfonso untuk melakukan pencarian/ DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n. Serda Frengky Febrianto dalam hal ini Terdakwa, di seputaran Kota Palu dan Kab. Sigi.
4. Bahwa sekitar pukul 09.40. Wita Saksi mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orangtuanya di BTN Asri Permai Blok D No. 8 Kec. Marawola, Kab. Sigi.
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan 3(tiga) orang anggota Lidpamfik dan 3 (tiga) orang anggota UP3M dipimpin oleh Serda Yeezrel Prabowo, pukul 10.00. Wita menuju ke rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa setelah 20 menit kemudian kami tiba dan langsung masuk ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan ayah Terdakwa a.n. Sdr. Jenri Oping, disana kami juga melihat Terdakwa sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Madenpom XIII/2 guna proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi baru mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan di Penyidikan, namun tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Terdakwa diberkas Penyidikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Secaba Amurang setelah lulus tahun 2020 di lantik dengan pangkat Serda, setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdik Na'ongan Manado dan Prabinsa di Dodikjur Tomohon kemudian Terdakwa ditampung di Korem 132/Tdl untuk menjalani orientasi sebagai Baja Prabinsa dan pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pindah ke Kodim 1306/Dgl sebagai Baja Prabinsa di Koramil 1306-04 Dolo dan pada bulan Februari 2021 Terdakwa pindah ke Yonif 711/Rks sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.30.Wita Terdakwa beserta anggota Baja dan Taja yang berjumlah 112 (seratus dua belas) orang masuk ke kesatuan baru di Yonif 711/Rks, kemudian melakukan insulasi mandiri di tenda lapangan tembak Yonif 711/Rks.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00.Wita Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sahur termasuk yang non muslim kemudian pada pukul 04.30.Wita untuk Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah Yonif 711/Rks sedangkan untuk yang beragama Non Muslim melaksanakan ibadah subuh di tenda.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti ibadah dan diam-diam tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke kamar mandi Taja dan berniat untuk melarikan diri.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



5. Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar tembok di belakang kamar mandi Taja yang tembus ke Perumahan warga di belakang Asmil Yonif 711/Rks Jl. Kancil.

6. Bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Om Terdakwa a.n. Sdr. Tinus yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kota Palu dan tiba pukul 07.00.Wita.

7. Bahwa setiba di rumah Om Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga Terdakwa menunggu sampai dengan jam 10.00.Wita kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke rumah kost Opa di Jl. Towua II Kota Palu dan tinggal di sana kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa disana hanya beristirahat dan tidak mengerjakan apa-apa.

8. Bahwa bulan Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di BTN Perum Asri Permai Blk D No. 8 Kec. Marawola Kab. Sigi dan tinggal disana sambil memelihara ayam, sampai akhirnya Terdakwa di tangkap.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak memberi tau siapa-siapa dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kesatuan tentang keberadaannya.

10. Bahwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

11. Bahwa Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa kembali kesatuan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 karena ditangkap oleh anggota Intel Pom, saat ditangkap Terdakwa berada di rumah orangtua yang beralamat di Jl. Perum Asri Permai Blk D No.8 Kec. Marawola Kab. Sigi.
13. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa takut dengan tindakan fisik dari senior yang sering Terdakwa alami.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ingin menjadi seorang prajurit TNI AD untuk berdinas lebih baik lagi.
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 711/Rks dari bulan April s.d. bulan Juli 2021 a.n Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 atau selama (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan laporan polisi serta barang bukti berupa berupa 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098 jabatan Bayonif 711/Rks kesatuan Yonif 711/Rks, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 atau selama 90 (sembilan puluh) hari dan pada saat persidangan pertama menurut keterangan Oditur Militer di persidangan Terdakwa kembali melarikan diri dan sampai dengan perkara ini akan di putus, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibawah sumpah yang di bacakan serta barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Secaba Amurang setelah lulus tahun 2020 di lantik dengan pangkat Serda, setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdik Na'ongan Manado dan Prabinsa di Dodikjur Tomohon kemudian Terdakwa ditampung di Korem 132/Tdl untuk menjalani orientasi sebagai Baja Prabinsa dan pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pindah ke Kodim 1306/Dgl sebagai Baja Prabinsa di Koramil 1306-04 Dolo dan pada bulan Februari 2021 Terdakwa pindah ke Yonif 711/Rks sampai dengan sekarang.

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.30. Wita anggota Baja dan Taja baru tiba dari Brigif 22/OM untuk masuk ke Yonif 711/Rks yang total berjumlah 112 orang termasuk Terdakwa kemudian perintah dari Danyonif 711/Rks ke 112 anggota baru tersebut melakukan isolasi mandiri selama 2 (dua) minggu di Tenda Lapangan Tembak Yonif 711/Rks.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00. Wita Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sahur termasuk yang non muslim kemudian pada pukul 04.30. Wita untuk Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah Yonif 711/Rks sedangkan untuk yang beragama Non Muslim melaksanakan ibadah subuh di tenda.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti ibadah dan diam-diam tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke kamar mandi Taja dan berniat untuk melarikan diri.

5. Bahwa benar pada saat Baja dan Taja yang beragama muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah yang letaknya di samping lapangan tembak Yonif 711/Rks dan Baja dan Taja yang non muslim melaksanakan pembersihan diri termasuk Terdakwa, sekira pukul 05.30. Wita ada yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak ada di tempat

6. Bahwa benar Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar tembok di belakang kamar mandi Taja yang tembus ke Perumahan warga di belakang Asmil Yonif 711/Rks Jl. Kancil.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



7. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi-2 (Serda Joanly Enrico Barakati) melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya setelah itu dilaporkan ke Staf 1 Yonif 711/Rks yang kemudian bersama Provoost anggota Staf-1 melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran Mayonif 711/Rks dan tempat tinggal orang tua Terdakwa di BTN Tinggede Kota Palu akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan

8. Bahwa benar setelah berhasil melarikan diri Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Om Terdakwa a.n. Sdr. Tinus yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kota Palu dan tiba pukul 07.00.Wita.

9. Bahwa benar setiba di rumah Om Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga Terdakwa menunggu sampai dengan jam 10.00.Wita kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke rumah kost Opa di Jl. Towua II Kota Palu dan tinggal di sana kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa disana hanya beristirahat dan tidak mengerjakan apa-apa.

10. Bahwa benar bulan Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di BTN Perum Asri Permai Blk D No. 8 Kec. Marawola Kab. Sigi dan tinggal disana sambil memelihara ayam, sampai akhirnya Terdakwa di tangkap.

11. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai perkaranya di limpahkan untuk diproses Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak memberi tau siapa-siapa dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kesatuan tentang keberadaannya.

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.20. Wita Saksi-3 (Letda Cpm Indrawan) mendapat perintah bersama Peltu Alfonso untuk melakukan pencarian/ DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n. Serda Frengky Febrianto dalam hal ini Terdakwa, di seputaran Kota Palu dan Kab. Sigi.

14. Bahwa benar sekitar pukul 09.40. Wita Saksi mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orangtuanya di BTN Asri Permai Blok D No. 8 Kec. Marawola, Kab. Sigi.

15. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan 3(tiga) orang anggota Lidpamfik dan 3 (tiga) orang anggota UP3M dipimpin oleh Serda Yeezrel Prabowo, pukul 10.00. Wita menuju ke rumah orang tua Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah 20 menit kemudian kami tiba dan langsung masuk ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan ayah Terdakwa a.n. Sdr. Jenri Oping, disana kami juga melihat Terdakwa sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Madenpom XIII/2 guna proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa takut dengan tindakan fisik dari senior yang sering Terdakwa alami.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

19. Bahwa benar Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas

21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

22. Bahwa benar menurut keterangan Oditur Militer dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, Terdakwa kembali melarikan diri dan pada persidangan pertama sampai dengan persidangan ketiga, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para yang dibacakan Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Yonif 711/Rks kesatuan Yonif 711/Rks dengan pangkat terakhir Serda NRP2120017531098.

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Om selaku Papera Nomor Kep/290/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP2120017531098 Jabatan Ba Yonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 711/Rks yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa masuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat di persidangan, yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku atau tempat kerja/tempat berdinasi Pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 09.30. Wita anggota Baja dan Taja baru tiba dari Brigif 22/OM untuk masuk ke Yonif 711/Rks yang total berjumlah 112 orang termasuk Terdakwa kemudian perintah dari Danyonif 711/Rks ke 112 anggota baru tersebut melakukan isolasi mandiri selama 2 (dua) minggu di Tenda Lapangan Tembak Yonif 711/Rks.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00. Wita Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sahur termasuk yang non muslim kemudian pada pukul 04.30. Wita untuk Baja dan Taja yang beragama Muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah Yonif 711/Rks sedangkan untuk yang beragama Non Muslim melaksanakan ibadah subuh di tenda.

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti ibadah dan diam-diam tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke kamar mandi Taja dan berniat untuk melarikan diri.
4. Bahwa benar pada saat Baja dan Taja yang beragama muslim melaksanakan sholat subuh di Masjid Al Maulah yang letaknya di samping lapangan tembak Yonif 711/Rks dan Baja dan Taja yang non muslim melaksanakan pembersihan diri termasuk Terdakwa, sekira pukul 05.30.Wita ada yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak ada di tempat.
5. Bahwa benar Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar tembok di belakang kamar mandi Taja yang tembus ke Perumahan warga di belakang Asmil Yonif 711/Rks Jl. Kancil.
6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan maka Saksi-2 (Serda Joanly Enrico Barakati) melaporkan kepada Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya setelah itu dilaporkan ke Staf 1 Yonif 711/Rks yang kemudian bersama Provoost anggota Staf-1 melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran Mayonif 711/Rks dan tempat tinggal orang tua Terdakwa di BTN Tinggede Kota Palu akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa benar setelah berhasil melarikan diri Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Om Terdakwa a.n. Sdr. Tinus yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kota Palu dan tiba pukul 07.00.Wita.

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setiba di rumah Om Terdakwa ternyata tidak ada orang sehingga Terdakwa menunggu sampai dengan jam 10.00. Wita kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke rumah kost Opa di Jl. Towua II Kota Palu dan tinggal di sana kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa disana hanya beristirahat dan tidak mengerjakan apa-apa.

9. Bahwa benar bulan Mei 2021 Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di BTN Perum Asri Permai Blk D No. 8 Kec. Marawola Kab. Sigi dan tinggal disana sambil memelihara ayam, sampai akhirnya Terdakwa di tangkap.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.20. Wita Saksi-3 (Letda Cpm Indrawan) mendapat perintah bersama Peltu Alfonso untuk melakukan pencarian/ DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n. Serda Frengky Febrianto dalam hal ini Terdakwa, di seputaran Kota Palu dan Kab. Sigi.

11. Bahwa benar sekitar pukul 09.40. Wita Saksi-3 mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orangtuanya di BTN Asri Permai Blok D No. 8 Kec. Marawola, Kab. Sigi.

12. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-3 bersama dengan 3(tiga) orang anggota Lidpamfik dan 3 (tiga) orang anggota UP3M dipimpin oleh Serda Yeezrel Prabowo, pukul 10.00. Wita menuju ke rumah orang tua Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah 20 menit kemudian Saksi-3 dan 3 anggota UP3M tiba dan langsung masuk ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan ayah Terdakwa a.n. Sdr. Jenri Oping, disana Saksi-3 juga melihat Terdakwa sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Madenpom XIII/2 guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.

15. Bahwa benar menurut keterangan Oditur Militer dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, Terdakwa kembali melarikan diri dan pada persidangan pertama sampai dengan persidangan ketiga, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2021/Idik tanggal 26 Juli 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2021/Idik tanggal 26 Juli 2021, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan dan barang bukti yang diajukan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 26 Juli 2021 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 91 (Sembilan puluh satu) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dan menunjukkan ketidakpedulian, ketidakpatuhan serta ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari komandan kesatuan, Terdakwa kembali dengan cara ditanggap pada tanggal 26 Juli 2021 namun Terdakwa kembali pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki keinginan untuk menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas dikesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa juga sudah berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penahanan sementara namun pada saat Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, Terdakwa kembali pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan memilih tidak hadir pada panggilan sidang pertama Terdakwa pada tanggal 10 November 2021., oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan oleh personel yang lain.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan untuk kedua kalinya, hal tersebut membuktikan sudah ada niat dari Terdakwa untuk pergi dan meninggalkan dinas, untuk itu Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta menjadi contoh bagi prajurit lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya juga dalam pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- . Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 711/Rks, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang ketidakhadiran dan kesiapan seorang prajurit dikesatuan.
2. Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/ melarikan diri, hingga perkara ini di putus Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir kedua.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 dan setelah perkara Terdakwa dilimpahkan untuk disidangkan ternyata Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan hingga sampai perkara ini disidangkan dan diputus Terdakwa belum juga kembali ke Satuannya. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 141 ayat (10), Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FRENGKI FEBRIANTO**, Serda, NRP 21200171531098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 711/Rks dari bulan April s.d. bulan Juli 2021 a.n Terdakwa Serda Frengki Febrianto NRP 21200171531098, Jabatan Ba Yonif 711/Rks. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 44-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)